



LVLK BRIK-QS

# PT BRIK Quality Services

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)



Nomor : 0647 /BRIK-VLK/IV/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.

Direksi PT Nandi Kencana Abadi  
Jl. Raya Industri III Blok AD No. 5, Kel. Bunder  
Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Banten

Menunjuk :

- a. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016;
- b. Surat PT BRIK Quality Services No. 0160/BRIK-VLK/I/2019 tanggal 31 Januari 2019.

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0124 atas nama PT Nandi Kencana Abadi telah dibekukan pada tanggal 31 Januari 2019 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 0160/BRIK-VLK/I/2019 tersebut di atas.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa S-LK No. BRIK-VLK-0124 atas nama PT Nandi Kencana Abadi dicabut terhitung tanggal 29 Maret 2019.
3. Kami minta agar PT Nandi Kencana Abadi mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0124 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 April 2019

PT BRIK Quality Services

Soewarni  
Direktur Utama